



**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 106 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN
DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Koprupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
22. Peraturan Bupati Kabupaten Karawang nomor 16 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karawang.
6. Ikan adalah jenis ikan termasuk biota perairan laut dan budidaya lainnya.
7. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bebas dan mengikat.
8. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
9. Tempat Pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan.
10. KUD Mina adalah Koperasi Primer perikanan atau koperasi primer lainnya yang memiliki unit usaha perikanan.
11. Nelayan adalah orang atau mereka yang mata pencahariannya menangkap ikan.
12. Pembudidaya adalah mereka yang mata pencahariannya membudidayakan ikan baik pembesaran maupun pembenihan.
13. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di Tempat Pelelangan Ikan.
14. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan atau penggunaan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.
15. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
17. Obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
18. Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang/pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat pelelangan.
19. Manajer adalah petugas yang diangkat oleh Kepala Dinas untuk mengelola tempat pelelangan ikan.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karawang.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeter retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
27. Badan Usaha adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

28. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan serta penyediaan fasilitas di tempat pelelangan ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PELELANGAN,
PESERTA LELANG DAN TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pelelangan

Pasal 2

- (1) Semua hasil penangkapan ikan dilaut dan hasil budidaya baik perorangan dan/atau badan usaha dijual secara lelang di Tempat Pelelangan.
- (2) Hasil penangkapan ikan dan hasil budidaya yang merupakan komoditi ekspor, pelaksanaan pelelangan diprioritaskan serta penanganannya secara khusus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pelelangan khusus import berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT);
 - b. Penerapan sistem rantai dingin.

Pasal 3

Pelaksanaan pelelangan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Hasil penangkapan ikan di laut dan hasil budidaya yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis, ukuran dan mutu dimasukkan kedalam wadah;
- b. Dilakukan penimbangan oleh juru timbang Tempat Pelelangan dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik;
- c. Ikan yang berkategori busuk atau secara organoleptik tidak layak dikonsumsi manusia tetap dilelang dan ditempatkan pada tempat khusus;
- d. Lelang dilaksanakan melalui penawaran secara bebas, transparan dan meningkat dengan penawar tertinggi sebagai pemenang;
- e. Kepada pemenang lelang dan pemilik ikan diberi karcis lelang dan rekapitulasinya dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bagi pemenang lelang, karcis lelang dipergunakan untuk perhitungan membayar pada kasir Tempat Pelelangan atas ikan yang dilelang dan sebagai tanda bukti bahwa ikan yang dimilikinya merupakan hasil pembelian dari Tempat Pelelangan;
 2. Bagi pemilik ikan, karcis lelang dipergunakan sebagai dasar perhitungan penerimaan pembayaran dari kasir Tempat Pelelangan atas ikan yang dilelang serta sebagai bukti untuk catatan, perhitungan, tabungan dan simpanannya.

**Bagian Kedua
Peserta Lelang**

Pasal 4

- (1) Peserta lelang adalah perorangan, bakul dan pengolah ikan yang berminat untuk membeli di Tempat Pelelangan.
- (2) Bagi peserta lelang wajib memiliki tanda kartu pengenal bakul dan menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibeli.
- (3) Tanda kartu pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pengelola Pelelangan.
- (4) Uang jaminan peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan kepada penyelenggara pelelangan di Tempat Pelelangan.
- (5) Peserta lelang yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi atau pemenang membayar secara tunai atas harga ikan yang dibeli (dilelang).

**Bagian Ketiga
Lokasi Pelelangan Ikan**

Pasal 5

- (1) Lokasi Pelelangan berada di wilayah kerja pangkalan pendaratan ikan dan/atau pelabuhan perikanan.
- (2) Lokasi Pelelangan ikan budidaya berada di lokasi sentra produksi budidaya .
- (3) Lokasi pangkalan pendaratan ikan dan sentra produksi perikanan budidaya ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tempat Pelelangan dapat di bangun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan Tempat Pelelangan dapat dilaksanakan oleh perorangan dan/atau Badan Usaha.
- (3) Pembangunan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dinas melakukan identifikasi dan analisis potensi untuk menetapkan kelayakan pembangunan Tempat Pelelangan pada suatu lokasi;
 - b. Pemerintah Daerah dapat menawarkan pembangunan Tempat Pelelangan kepada perorangan/Badan Usaha pada lokasi yang telah dikaji kelayakannya;
 - c. Apabila Perorangan/Badan Usaha tidak berminat membangun Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat Kemitraan

Pasal 7

Tata Cara Pengelolaan Tempat Pelelangan melalui Kemitraan sebagai berikut :

- a. Permohonan disampaikan oleh calon mitra kepada Bupati dengan dilampiri Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), proposal Studi kelayakan pembangunan dan pengelolaan, Rencana pembiayaan dan sumber dana, rencana penawaran kerja sama yang menyangkut bentuk kerja sama, pembagian resiko dan kontribusi;
- b. Atas dasar permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah diadakan penelitian sebagaimana mestinya oleh dinas/badan/bagian pemberi pertimbangan, selanjutnya Bupati mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
- c. Apabila kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui, dan untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bupati dengan calon mitra;
- d. Dalam hal penandatanganan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya ;
- e. Kerja sama pengelolaan Tempat Pelelangan antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip :
 - a. adil, seluruh badan usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama;
 - b. terbuka, seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi badan usaha yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan;
 - c. transparan, ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan badan usaha bersifat terbuka bagi seluruh usaha serta masyarakat umumnya;
 - d. bersaing, pemilihan badan usaha melalui proses pelelangan dan atau penunjukkan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Tempat Pelelangan oleh Badan Usaha/Perorangan dan/atau melalui kemitraan menjadi aset Pemerintah Daerah setelah masa pemberian hak pengelolaan kepada yang bersangkutan berakhir atau selama-lamanya 20 (dua puluh tahun).
- (2) Batas waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang apabila pihak bermitra memiliki kredibilitas baik serta menyampaikan minat untuk melanjutkan kerja sama.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak badan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi Tempat Pelelangan dilaksanakan oleh Manajer Tempat Pelelangan yang bersangkutan selaku wajib pungut.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan dilaksanakan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (4) SSRD sebagaimana dimaksud berupa karcis dan/atau kupon yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib pungut sebesar 2,4 % dari nilai transaksi yang dibebankan kepada pembeli bakul.
- (6) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai di loket pembayaran pada Tempat Pelelangan yang bersangkutan berdasarkan SSRD.
- (7) Atas penerimaan pungutan retribusi, Kasir Tempat Pelelangan yang bersangkutan memberikan tanda bukti penerimaan kepada wajib retribusi dalam bentuk Rekapitulasi SSRD Model P1.15 atau rekapitulasi karcis bakul model P1.17.
- (8) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah Tempat Pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah dan atau Tempat Pelelangan yang dibangun dan dikelola dikerjasamakan/kemitraan dengan pihak badan usaha.

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 12

- (1) Hasil pungutan retribusi yang telah diterima oleh kasir paling lambat dalam 1 x 24 jam disetor Netto ke Kas Daerah Kabupaten Karawang melalui Bank Jabar Banten.

- (2) Biaya pemeliharaan Tempat Pelelangan merupakan hak pengelola Tempat Pengelolaan.

Pasal 13

Bendahara Pengelola Tempat Pelelangan paling lambat 1 x 24 jam wajib menyetorkan semua penerimaan retribusi ke kas daerah pada Bank yang ditunjuk dengan menggunakan tanda bukti setoran dalam bentuk model Bend 17.

Pasal 14

Setiap penerimaan dan penyetoran retribusi sebagaimana oleh bendahara penerima dan penyetor harus dibukukan dalam buku penerimaan sejenis (model Bend 16) dan buku kas Umum Daerah (Model Bend 10).

Bagian Ketiga Penagihan Retribusi

Pasal 15

Manajer Tempat Pelelangan mengeluarkan surat teguran/peringatan kepada wajib Retribusi, apabila wajib retribusi belum membayar pada waktunya baik sebagian maupun seluruh retribusi yang terutang paling lambat 1 X 24 jam.

Pasal 16

- (1) Apabila wajib retribusi selama 1 x 24 jam sejak dikeluarkannya surat teguran/peringatan masih belum membayar baik seluruhnya maupun sebagian retribusi yang terutang, Manajer Tempat Pelelangan yang bersangkutan menerbitkan STRD untuk wajib retribusi.
- (2) Atas pembayaran retribusi yang tertunggak seluruhnya dari yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model rekapitulasi karcis nelayan (Model P1. 15) atau rekapitulasi karcis bakul (Model P1.17) dari kasir Tempat Pelelangan yang bersangkutan.
- (3) Atas pembayaran retribusi yang tertunggak sebagian dari terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , wajib retribusi yang bersangkutan menerima tanda bukti pembayaran dalam model rekapitulasi karcis bakul tambahan (model P1.18) dari kasir Tempat Pelelangan yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Apabila setelah diberi surat teguran/peringatan dari Manajer Tempat Pelelangan wajib retribusi masih belum melunasi retribusi yang tertunggak sampai batas waktu 1 (satu) bulan, Manajer Tempat Pelelangan yang bersangkutan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Pengelola Tempat Pelelangan.

- (2) Bupati melakukan panggilan kepada wajib Retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Apabila terjadi pengendapan retribusi baik di Tempat Pelelangan maupun di pemegang izin atau pada pihak lain, Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan teguran/peringatan tertulis kepada yang bersangkutan.

BAB IV BENTUK ALAT PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH DAN FORMULIR PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Bentuk Alat Pemungutan Retribusi Daerah

Pasal 19

Bentuk, ukuran, warna, kode dan nilai Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua Formulir Pengelolaan Keuangan

Pasal 20

- (1) Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan terdiri dari:
- a. Rencana penyelenggaraan pelelangan ikan (Model PI .10) ;
 - b. Laporan penyelenggaraan pelelangan ikan (Model PI. 11) ;
 - c. Laporan kolektif dinas (Model PI. 12) ;
 - d. Karcis lelang (Model PI. 14) ;
 - e. Rekapitulasi karcis nelayan (Model PI .15) ;
 - f. Rekapitulasi karcis nelayan (Model PI. 16) ;
 - g. Rekapitulasi karcis bakul (Model PI.17) ;
 - h. Rekapitulasi karcis bakul (Model PI. 18) ;
 - i. Teguran peringatan retribusi terhutang (Model PI. 19) ;
 - j. Surat tagihan retribusi daerah (SKPD) (Model PI. 20) ;
 - k. Laporan penerimaan dan penyetoran pungutan (Model PI. 21) ;
 - l. Laporan penerimaan dan penyetoran pungutan retribusi dari kabupaten/kota (Model PI. 22) ;
 - m. Laporan penerimaan dan penyetoran pungutan dari dinas (Model PI. 23)
 - n. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan, dana-dana nelayan dan biaya bantuan keamanan dan kas desa (Model PI. 24) ;
 - o. Laporan bulanan tentang penerimaan dan penyetoran retribusi (Model PI. 25) ;
 - p. Laporan kolektif relisasi penerimaan dan penyetoran (Model PI. 26) ;
 - q. Buku kas umum daerah (Model Bend 10) ;

- r. Buku penerimaan sejenis (Model Bend 16) ;
 - s. Tanda bukti penerimaan (Model Bend 26) ;
 - t. Tanda Bukti penyetoran (Model Bend 17);
- (2) Bentuk Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN
PELELANGAN

Bagian Kesatu
Administrasi Pelelangan

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman pengelolaan keuangan Tempat Pelelangan, ditetapkan formulir atau buku-buku untuk administrasi penyelenggaraan pelelangan yang terdiri dari :
- a. Label Data Ikan;
 - b. Karcis lelang dan Rekapitulasi;
 - c. Buku Bakul;
 - d. Buku Juragan;
 - e. Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu.
- (2) Label Data Ikan diisi oleh Juru Timbang untuk memudahkan Juru Tawar dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Hasil lelang diisi oleh Juru Lelang/Pencatat dalam bentuk sobekan menjadi 2 (dua) bagian, bagian pertama untuk pemenang lelang, bagian ke dua untuk arsip di Tempat Pelelangan.
- (4) Rekapitulasi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Hasil Lelang dibuat oleh petugas masing-masing dalam rangkap dua, berfungsi :
- a. Untuk memudahkan para nelayan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh Bakul pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang;
 - b. Sebagai bukti penerimaan retribusi oleh Kasir.
- (5) Rekapitulasi SSRD dan Rekapitulasi karcis bakul diberikan kepada :
- a. Lembaran pertama pada nelayan dan bakul pemenang lelang yang bersangkutan;
 - b. Lembar kedua untuk arsip di Tempat Pelelangan;
- (6) Buku Bakul dan Buku Juragan dikerjakan oleh Tata Usaha/juru tulis bakul/juru tulis juragan pada saat kegiatan berlangsung.

- (7) Buku Kas Umum dan Kas Pembantu dikerjakan oleh Kasir dan dibantu Tata Usaha.

Bagian Kedua
Sarana Penyelenggaraan Tempat Pelelangan

Pasal 22

- (1) Untuk kelancaran dan keseragaman penyelenggaraan tempat pelelangan ditetapkan sarana pelelangan yang terdiri dari :
- a. Alat timbangan ;
 - b. Alat pembersih lantai tempat pelelangan atau pompa sedot air/steam ;
 - c. Alat pengeras suara ;
 - d. Kursi khusus untuk juru tawar ;
 - e. Trays/basket atau yang sejenisnya ; dan
 - f. Sepatu boots.
- (2) Alat timbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menjamin/kepastian bobot ikan atau lainnya yang akan dilelangkan.
- (3) Alat pembersih lantai tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memudahkan kebersihan Tempat Pelelangan.
- (4) Alat pengeras suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memudahkan juru tawar dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Kursi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk memudahkan juru tawar dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Trays/basket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai sarana/tempat ikan yang akan dilelangkan untuk menjaga kebersihan dan mutu ikan.
- (7) Sepatu boots sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagai alas kaki yang dipakai ditempat pelelangan untuk menjaga kawasan Tempat Pelelangan yang bersih dan higienis.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengawasan terdiri dari :
- a. Penjualan /pelelangan ikan atau lainnya;
 - b. Struktur pegawai Tempat Pelelangan ;
 - c. Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan;
 - d. Penggunaan dana;
 - e. Perencanaan Penggunaan dana;
 - f. Pelaporan;
 - g. Administrasi barang.
- (2) Pelaksanaan terhadap kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas bersama-sama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

Kepala Dinas membuat dan menyampaikan laporan setiap Triwulan kepada Bupati atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam Triwulan yang bersangkutan.

BAB VII PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 25

- (1) Masing-masing Manajer Tempat Pelelangan diwajibkan membuat rencana tahunan penyelenggaraan pelelangan dengan menggunakan formulir model P1.10 paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun berkenaan diketahui oleh Pemegang izin.
- (2) Rencana Tahunan penyelenggaraan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan penyelenggaraan pelelangan dengan menggunakan formulir model P1.11, laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana-dana hak nelayan, bantuan keamanan dan kas desa dengan menggunakan formulir Model P1.24 setiap bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas sepengetahuan pemegang izin penyelenggaraan pelelangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 5 (lima), diperuntukan bagi
 - a. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
 - b. Organisasi Profesi;
 - c. Arsip pada Tempat Pelelangan yang bersangkutan.
- (5) Penyampaian laporan kepada Kepala Dinas paling lambat setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas setiap bulan diwajibkan membuat laporan kolektif penyelenggaraan pelelangan dengan menggunakan formulir P1.12 dan laporan kolektif realisasi dan penyeteroran pungutan dengan menggunakan formulir Model P1.22, untuk semua Tempat Pelelangan Ikan yang berada diwilayah kerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 27

Pembiayaan penyelenggaraan Tempat Pelelangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 18 Oktober 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 18 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

IMAN SUMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012
NOMOR : 106 SERI : E .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 106 TAHUN 2012
TANGGAL : 18 Oktober 2012

**DAFTAR FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYELENGGARAAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN**

- a. Model PI-10 Rencana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
- b. Model PI-11 Laporan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan
- c. Model PI-12 Laporan Kolektif Dinas
- d. Model PI-14 Karcis Lelang
- e. Model PI-15 Rekapitulasi Karcis Nelayan
- f. Model PI-16 Rekapitulasi Karcis Nelayan Tambahan
- g. Model PI-17 Rekapitulasi Karcis Bakul
- h. Model PI-18 Rekapitulasi Karcis Bakul Tambahan
- i. Model PI-19 Teguran Peringatan Retribusi Terhutang
- j. Model PI-20 Surat Tagihan Retribusi Daerah (SKPD)
- k. Model PI-21 Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan
- l. Model PI-22 Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan Retribusi dari Kabupaten/Kota
- m. Model PI-23 Laporan Penerimaan dan Penyetoran Pungutan dari Dinas
- n. Model PI-24 Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan biaya penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI , Dana-
- o. Model PI-25 Laporan Bulanan tentang Penerimaan dan Penyetoran Retribusi
- p. Model PI-26 Laporan Kolektif Ralisasi Penerimaan dan Penyetoran
- q. Model Bend 10 Buku Kas Umum Daerah
- r. Model Bend 16 Buku Penerimaan Sejenis
- s. Model Bend 26 Tanda Bukti Penerimaan
- t. Model Bend 17 Tanda Bukti Penyetoran

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jalan Ir. Suratni No 1 Telp. (0267) 406176 E-mail : [diskanla @ im.co.id](mailto:diskanla@im.co.id).Karawang45219

Nomor :
Sifat :
Lampiran : **1 (Satu) Berkas.**
Perihal : **Peringatan**

Karawang,.....

Yth Kepada ;
Ketua KUD. / KPI / TEMPAT PELELANGAN
.....
.....
.....
Di –

K a r a w a n g

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelelangan Kabupaten Karawang dan ternyata Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TEMPAT PELELANGAN / KUD.Mina / KPI tidak memenuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Sehubungan dengan hal tersebut, kami peringatkan agar Saudara segera memperbaiki keadaan tersebut di atas.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .

**a.n BUPATI KARAWANG
KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN KARAWANG**

(.....)
.....

TEMBUSAN :

- 1.....
- 2.....
- 3.....

KOP

KUD.MINA / KPI / TEMPAT PELELANGAN

RENCANA PENYELENGGARAN PELELANGAN TAHUN ANGGARAN :

KUD.MINA / KPI / TEMPAT PELELANGAN :

.....
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KARAWANG

NO	URAIAN	JUMLAH
1	NELAYAN	
	A Juragan	Orang
	B Anak Buah Kapal (ABK)	Orang
2	JUMLAH BAKUL	
	A Bakul Tetap	Orang
	B Bakul Pendarang	Orang
	C Bakul / Pengusaha / Exportir	Perusahaan
	D Bakul Pengolah Ikan	Orang
3	ARMADA PENANGKAPAN	
	A Jukung Perahu tanpa Motor (TM)	Buah
	B Perahu Motor Tempel (MT)	Buah
	C Kapal Motor (KM)	Buah
	- dibawah 5 Gross Tonnage (GT)	Buah
	- diatas 5 s/d 10 Gross Tonnage (GT)	Buah
	- diatas 10 s/d 20 Gross Tonnage (GT)	Buah
	- diatas 20 s/d 30 Gross Tonnage (GT)	Buah
4	ALAT TANGKAP	
	A	Buah
	B	Buah
	C	Buah
5	PERKIRAAN PRODUKSI TEMPAT PELELANGAN IKAN	
6	PERKIRAAN NILAI PRODUKSI TEMPAT PELELANGAN IKAN	
7	JENIS IKAN DOMINAN	
	A	
	B	
	C	

Karawang, , 2012

Pemegang izin
penyelenggaraan Pelelangan :

(.....)

MANAGER TEMPAT PELELANGAN
 KUD.MINA / KPI.....
 DESAKECAMATAN.....
 KABUPATEN KARAWANG

(.....)

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN

TEMPAT PELELANGAN IKAN : KUD / KPI.....
 BULAN :Tahun

JENIS IKAN		PRODUKSI (Kg)	NILAI (Rp.)	KETERANGAN
(1)		(2)	(3)	(4)
1	LAYANG			A. JUMLAH NELAYAN YANG MENDARATKAN IKAN PADA BULAN YBS : - NELAYAN TETAP : ORANG - NELAYAN PENDATANG : ORANG B. JUMLAH BAKUL YANG IKUT LELANG IKAN PADA BULAN YBS : - BAKUL TETAP : ORANG - BAKUL PENDATANG : ORANG
2	BAWAL HITAM			
3	KEMBUNG			
4	SELAR			
5	TEMBANG			
6	UDANG ICIK			
7	UDANG PECCI			
8	UDANG JERBUNG			
9	UDANG DOGOL			
10	KUNIRAN			
11	BAWAL PUTIH			
12	TONGKOL			
13	TALANG-TALANG			
14	LEMURU			
15	PLAYARAN			
16	TENGGIRI			
17	LAYUR			
18	CUMI-CUMI			
19	TERI NASI			
20	TIGA WAJA			
21	ALAMKAO			
22	GATET			
23	PETEK / PEPEREK			
24	MANYUNG			
25	REMANG			
26	CUCUT			
27	PARI			
28	KAKAP PUTIH			
29	BLIDA			
30	KAKAP MERAH			
31	KEMPUL			
32	BELANAK			
33	KURAU			
34	IKAN CAMPUR			
J U M L A H				

LAPORAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN

BULAN :

No.	PENYELENGGARA TEMPAT PELELANGAN	PRODUKSI (Kilogram)	NILAI PRODUKSI (Rupiah)	JUMLAH NELAYAN YANG MENDARATKAN		JUMLAH BAKUL YANG IKUT LELANG		KETERANGAN
				Nelayan Tetap	Nelayan Pendetang	Bakul Tetap	Bakul Pendetang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
JUMLAH								

Karawang,
 KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
 KABUPATEN KARAWANG,

(.....)

**CONTOH KARCIS LELANG
PERDA KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 3 TAHUN 2012**

<p>PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KARAWANG</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KARAWANG</p> <p style="text-align: right;">Model PI - 14</p>
<p>L No :</p>	<p>L No :</p>
<p>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH TEMPAT PELELANGAN</p>	<p>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH TEMPAT PELELANGAN</p>
<p>WAJIB RETRIBUSI :</p>	<p>WAJIB RETRIBUSI :</p>
<p>JENIS IKAN :</p>	<p>JENIS IKAN :</p>
<p>HARGA / KG :</p>	<p>HARGA /KG :</p>
<p>Tarif Retribusi 2,4 % Perhitungan</p>	<p>Dasar : Undang-Undang nomor : 28 Tahun 2009 Peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor : 3 Tahun 2012</p>
<p>HARGA LELANG Rp. x 2,4 % = Rp.</p>	<p>Tarif Retribusi 2,4 % Perhitungan</p>
<p>TEMPAT PELELANGAN TPI :</p>	<p>Harga Lelang Rp TEMPATPELELANGA : N x 2,4 % = Rp. TPI</p>

KETERANGAN :

- Ukuran : 7 x 15 cm
- Warna : Karcis lelang terbuat dari kertas carbonice rangkap 2 (dua)
Lembar pertama warna putih diperuntukan sebagai karcis Bakul/Pembeli
Lembar Kedua warna Merah Muda diperuntukan sebagai karcis Arsip Tempat pelelangan
- Logoditengah : Logo Pemda Karawang Transparan

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
 TEMPAT PELELANGAN IKAN KUD./ KPL.....
 TANGGAL : 2012

MODEL PI-17

BLADE BAKUL

No.	PENJUAL		JENIS	PRODUKSI		OMSET / RAMAN KOTOR		NOMOR SERI KARCIS	PEMBELI			KETERANGAN			
	NAMA JURAGAN/ NELAYAN	ALAMAT ASAL NELAYAN	ALAT TANGKAP	KODE JENIS IKAN	BERAT Kilogram	OMSET RAMAN SETEMPAT	RAMAN PENDATANG		NAMA BAKUL	ALAMAT ASAL BAKUL	NILAI LELANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
JUMLAH															

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
 TEMPAT PELELANGAN IKAN KUD./ KPI.....
 TANGGAL : 2012

MODEL PI-18

TAMBAHAN BLADE BAKUL

No.	PENJUAL		JENIS	PRODUKSI		OMSET / RAMAN KOTOR		NOMOR SERI KARCIS	PEMBELI			PEMBAYARAN PIUTANG (Rp.)			
	NAMA JURAGAN/ NELAYAN	ALAMAT ASAL NELAYAN	ALAT TANGKAP	KODE JENIS IKAN	BERAT Kilogram	OMSET RAMAN SETEMPAT	RAMAN PENDATANG		NAMA BAKUL	ALAMAT ASAL BAKUL	NILAI LELANG				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
JUMLAH															

KARAWANG, / / 2012

JURU BLADE BAKUL

.....
 TANDA TANGAN DAN NAMA JELAS

KOP KUD.MINA/ KPL/TEMPAT PELELANGAN IKAN

Karawang,,

Nomor :
 Lampiran : -
 Perihal : **Teguran Peringatan atas
Retribusi terhutang**

Kepada Yang Terhormat :
 Pedagang ikan/bakul

Di –
K a r a w a n g

Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) / karcis lelang / Rekapitulasi karcis Nelayan / Bakul tanggal sampai dengan saat ini pembayaran Retribusi TEMPAT PELELANGAN saudara masih terhutang sebesar Rp.....

(.....)

Untuk itu agar saudara segera menyelesaikan tunggakan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran / Peringatan ini

Demikian disampaikan , Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

MANAGER KUD.MINA / KPI / TEMPAT PELELANGAN

DESAKECAMATAN.....
KABUPATEN KARAWANG

(.....)

TEMBUSAN

- 1.....
- 2.....
- 3.....

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN & PENYETORAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

TEMPAT PELELANGAN IKAN :
 BULAN :

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)			PENGELUARAN (Rp.)			SALDO (Rp.)		
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH									
2	PEMELIHARAAN TEMPAT PELELANGAN									
3	OPERASIONAL PEMBINAAN & PENGAWASAN									
JUMLAH										

Karawang, 2012

MENGETAHUI :
 PEMEGANG IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT
 PELELANGAN
 KUD.....

TEMPAT PELELANGAN
 KUD. / KPI.....

.....
 KETUA

.....
 MANAGER TEMPAT PELELANGAN
 Nama jelas

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN & PENYETORAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

TEMPAT PELELANGAN :
 BULAN :

NO.	PENYELENGGARA PELELANGAN IKAN	PENERIMAAN (Rp.)			PENYETORAN (Rp.)			SALDO (Rp)		
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
JUMLAH										

KARAWANG , 2012

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
 KABUPATEN KARAWANG,

(.....)

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN & PENYETORAN PUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

TEMPAT PELELANGAN IKAN :
 BULAN :

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)			PENGELUARAN (Rp.)			SALDO (Rp.)		
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
1	PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH									
2	PEMELIHARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN									
3	OPERASIONAL PEMBINAAN & PENGAWASAN									
JUMLAH										

KARAWANG , 2012

MENGETAHUI :

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
 KABUPATEN KARAWANG,

TEMPAT PELELANGAN
 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
 KABUPATEN KARAWANG

Drs. H. YAYAT SUPRIATNA
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19600809 198703 1 007

.....
 MANAGER TEMPAT PELELANGAN
 NIP.

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN & PENGGUNAAN DANA - DANA NELAYAN,
 BIAYA PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN, TABUNGAN NELAYAN, DANA PACEKLIK, DANA SOSIAL, DADIKNEL,

MODEL PI-24

TEMPAT PELELANGAN IKAN : KUD. / KPI.....
 BULAN :

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)			PENGELUARAN (Rp.)			SALDO (Rp)			TOTAL SISA DANA YANG BELUM DIGUNAKAN
		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	
1	BIAYA OPS.PENYELENGGARAAN LELANG										
2	TABUNGAN NELAYAN										
3	ASURANSI NELAYAN										
4	DANA PACEKLIK										
5	DANA SOSIAL										
6	DANA PENDIDIKAN NELAYAN										
7	BINWAS ORG.PROFESI NELAYAN / HNSI										
8	BIAYA KEAMANAN TEMPAT PELELANGAN IKAN										
7	DANA BANTUAN KAS DESA										
JUMLAH											

MENGETAHUI :
 PEMEGANG IZIN PENYELENGGARAAN TEMPAT
 PELELANGAN IKAN
 KUD.....

.....
 KETUA

Karawang , 2012
 TEMPAT PELELANGAN
 KUD. / KPI.....

.....
 MANAGER TEMPAT PELELANGAN
 NIP.

LAPORAN BULANAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Bulan :

No	Kode Rekening	Uraian	Σ Anggaran (Rp)	s/d Bulan Lalu			Bulan Ini			s/d Bulan ini					Ket
				Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)	Σ Anggaran yang terealisasi	Σ Anggaran yang telah disetor	%	Sisa yang disetor	Sisa Anggaran/ pelampuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah															

Mengetahui ;
 Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
 Kabupaten Karawang

Karawang,
 Bendahara Penerimaan

.....
 Nip.

.....
 Nip.

LAPORAN KOLEKTIF REALISASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN
Bulan :

No	Kode Rekening	Uraian	Σ Anggaran (Rp)	s/d Bulan Lalu			Bulan Ini			s/d Bulan ini					Ket
				Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)	Penerimaan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Sisa (Rp)	Σ Anggaran yang terealisasi	Σ Anggaran yang telah disetor	%	Sisa yang disetor	Sisa Anggaran/ pelampuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah															

Mengetahui ;
 Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
 Kabupaten Karawang

Karawang,
 Bendahara Penerimaan

.....
 Nip.

.....
 Nip.

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BUKU KAS UMUM**

Urusan Pemerintahan :
 Unit Organisasi :
 Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran :
 Bendahara Penerimaan :
 Laporan Bulan :

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
Jumlah bulan ini / tanggal					
Jumlah bulan lalu / tanggal					
Jumlah s/d bulan ini / tanggal					
Sisa Kas					

Pada hari ini Tanggal Bulan tahun oleh kami didapat dalam Kas Rp.

Terdiri dari :

- a. Tunai Rp
- b. Saldo Bank Rp.
- c. Surat Berharga Rp.

Mengetahui ;
 Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
 Kabupaten Karawang

Karawang,
 Bendahara Penerimaan

.....
 Nip.

.....
 Nip.

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
SURAT TANDA SETORAN
(STS)**

STS No. Bank :
 No. Rekening :

Harap diterima uang sebesar Rp.
 Dengan huruf (.....

)

No	Kode Rekening	Uraian Perincian Objek	Jumlah
Jumlah			

Uang tersebut diterima tanggal :

Mengetahui ;
 Pengguna Anggaran /
 Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan /
 Bendahara Penerimaan Pembantu

.....
 Nip.

.....